

## Proses, Motif, dan Upaya Keluarga dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan di Gampong Teupin Baja Aceh Utara

Eviana, Alwi

Program Studi Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Malikussal

Email:

[eviana130250019@gmail.com](mailto:eviana130250019@gmail.com)

### Abstract

This study focuses on the process of implementing a wedding reception, the motives that encourage the culture of a wedding reception, and the efforts made by poor families in holding their children's wedding receptions in Gampong Teupin Banja, Muara Batu District, North Aceh Regency. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study conclude that the process of implementing a wedding reception is (1) informing the *geuchiek* of the wedding reception, (2) carrying out the *Duek Pakat* event, (3) informing the organizer of the wedding reception equipment, and (4) conducting the wedding reception. The motives that encourage the culture of wedding receptions carried out by the community are (1) signaling that they have married, (2) avoiding social sanctions from the community, (3) strengthening family relations with relatives, and (4) wanting to be seen as the economically capable. Efforts made by poor families to carry out wedding receptions are (1) owing materials for the wedding reception, (2) selling their livestock, (3) setting aside the rice harvest, and (4) pawning the fields.

**Keywords:** *Duek Pakat, Wedding Reception, Poor Family*

### Abstrak

Penelitian ini mengfokuskan pada proses pelaksanaan resepsi pernikahan, motif yang mendorong budaya resepsi pernikahan, dan upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya di Gampong Teupin Banja Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan proses pelaksanaan resepsi pernikahan adalah (1) memberitahukan pelaksanaan resepsi pernikahan kepada *geuchiek*, (2) melaksanakan acara

*Duek Pakat*, (3) memberitahukan pihak pengelola perlengkapan resepsi pernikahan, dan (4) melaksanakan acara resepsi pernikahan. Motif yang mendorong budaya resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adalah (1) menandakan telah melangsungkan pernikahan, (2) menghindari sanksi sosial masyarakat, (3) mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerabat, dan (4) ingin dipandang sebagai orang mampu dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin untuk melaksanakan resepsi pernikahan adalah (1) mengutang bahan keperluan pelaksanaan resepsi pernikahan, (2) menjual hewan ternak yang dimilikinya, (3) menyisihkan hasil panen padi, dan (4) menggadai sawah.

**Kata kunci:** *Duek Pakat, Resepsi Pernikahan, Keluarga Miskin*

\* \* \*

## A. Pendahuluan

Prosesi adat pernikahan di kalangan etnis Aceh merupakan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat gampong dimana mereka bertempat tinggal. Umumnya urusan mencari jodoh dilakukan oleh orang tua berdasarkan pada perkembangan usia dan kemampuan pemuda/pemudi untuk berumah tangga (Koentjaraningrat, 1999: 239; Ismail & Daud, 2012: 161).

Setiap pernikahan biasanya selalu diiringi oleh resepsi pernikahan yang diselenggarakan sesuai adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Resepsi pernikahan dalam ajaran Islam disebut dengan walimah. Walimah juga dapat diartikan berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, dimana calon pengantin wanita mengucapkan *ijab* (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki menjawab dengan mengucapkan *qabul* (penerimaan), dilakukan dalam pesta keluarga yang diiringi dengan khotbah nikah sebagai nasihat

bagi pasangan suami istri dan bekal mengarungi rumah tangga (Ramulyo, 2004: 20).

Walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Walimah itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan untuk acara lain. Contohnya: walimah *khitan*, walimah *tasmiyah*, dan lain sebagainya (Syuaisyi, 2007: 91). Secara literal, walimah berarti makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam pesta pernikahan (Kamal, 2007: 191). Menurut Ramdan (2009), masyarakat Aceh biasa menyebut istilah ini sebagai kenduri.

Resepsi pernikahan pada masyarakat di Gampong Teupin Banja Kecamatan Muara Batu merupakan budaya yang ada dalam masyarakat gampong tersebut yang harus dilaksanakan oleh keluarga yang mengadakan perkawinan anaknya. Budaya resepsi pernikahan memaksa masyarakat untuk melaksanakannya, sehingga bagi masyarakat terutama orangtua yang ingin menikahkan anaknya, namun tidak diiringi oleh resepsi pernikahan akan mendapatkan sanksi sosial (Wawancara, 18 Maret 2017).

Pelaksanaan resepsi tentu pernikahan memerlukan biaya yang banyak, dan tingkat ekonomi keluarga mempengaruhi tingkat besar maupun kecilnya resepsi pernikahan. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan resepsi pernikahan mulai dari sewa pelaminan mencapai Rp. 6.000.000,- jika pelaminan dibuat di atas panggung

termasuk asesoris kain penghias tenda dan kain penutup kursi. Namun untuk pelaminan yang biasa kisaran Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Menyewa alat musik biasanya Rp. 500.000,- sehari dan marhaban bisa mencapai Rp. 1.000.000,- sehari. Sedangkan untuk membeli daging tergantung banyaknya tamu undangan. Untuk daging saja harus menyediakan uang minimal Rp. 8.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,-. Sedangkan uang beli sayuran, telur, air dan sebagainya menyediakan uang minimal Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 2.000.000,- (Wawancara, 18 Maret 2017).

Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan resepsi pernikahan tentunya hanya keluarga mampu yang mudah melaksanakan pesta. Namun hal tersebut tidak menghambat niat keluarga yang kurang biaya untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Keluarga melakukan berbagai upaya agar terlaksana resepsi pernikahan anaknya (Observasi, 10 Maret 2017). Ada sebagian keluarga di Gampong Teupin Banja yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan dengan mengutang keperluan resepsi pernikahan kepada grosir yang menjadi langganan. Orangtua melunasi utangnya setelah resepsi pernikahan selesai dilaksanakan (Wawancara, 17 Maret 2017).

Berdasarkan deskripsi di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses resepsi pernikahan yang dilakukan masyarakat Gampong Teupin Banja, apa yang mendorong budaya resepsi pernikahan, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam mengadakan resepsi pernikahan?.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Teupin Banja Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dari sumber orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2005: 3) guna memperoleh gambaran mengenai proses resepsi pernikahan, motif yang mendorong budaya resepsi pernikahan dan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data hasil observasi lapangan dan data hasil wawancara dengan informan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan skripsi yang berkenaan dengan penelitian ini.

Informan dalam penelitian yaitu keluarga yang mengadakan resepsi pernikahan, masyarakat, dan tokoh masyarakat yaitu *geuchiek*, *tuha peut*, dan tokoh adat di Gampong Teupin Banja Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## **C. Pembahasan**

### **1. Proses Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Gampong Teupin Banja**

Pelaksanaan resepsi pernikahan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga. Hal ini dilakukan supaya keluarga tidak dicemooh oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara

dengan Tgk M. Nurdin selaku Teungku Imum Gampong Teupin Banja, masyarakat di Gampong Teupin Banja jika melihat seseorang pergi dengan pasangannya menimbulkan tanggapan masyarakat apakah mereka sudah menikah atau tidak. Bahkan jika masyarakat mengetahui mereka sudah menikah, kedua pasangan itu dianggap menikah dikarenakan hal yang tidak baik, seperti hamil luar nikah dan sebagainya. Hal tersebut membuat orang tua sangat malu sehingga orang tua memilih melaksanakan resepsi pernikahan untuk menghindari sanksi sosial tersebut. Adapun proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan masyarakat di Gampong Teupin Banja adalah sebagai berikut;

- a) Diadakan musyawarah keluarga yang biasanya dilaksanakan keluarga dari lelaki dan keluarga perempuan yang ingin menikah.
- b) Pelaksanaan tunangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga lelaki dan keluarga perempuan.
- c) Melakukan pengurusan Surat Numpang Nikah yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan, dan biasanya diurus kepada Tengku Imum Gampong di tempat perempuan tinggal.
- d) Pelaksanaan pernikahan dimana orang tua perempuan sebagai wali dan anggota keluarga lainnya sebagai saksi.
- e) Melaksanakan resepsi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga pasangan lelaki dan perempuan yang sudah menikah.

Masyarakat di Gampong Teupin Banja mengadakan resepsi pernikahan anaknya, mulai dari keluarga kaya hingga keluarga miskin.

Ada sebagian membuat acara resepsi yang besar seperti menyewa pelaminan panggung dengan asesoris cantik, menyewa tenda dan kursi hias dengan menyewa daging lembu. Ada sebagian keluarga mengadakan resepsi pernikahan dengan menyewa pelaminan biasa (kecil). Dalam mengadakan resepsi pernikahan, masyarakat di gampong tersebut kebanyakan menyewa pelantun qasidah dan marhaban, perlengkapan musik dan fotografer, sehingga pelaksanaan resepsi pernikahan di gampong tersebut menjadi meriah.

Proses pelaksanaan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja diawali dengan memberitahukan kepada *geuchiek* oleh pihak keluarga tentang pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Hal ini dilakukan oleh pihak keluarga supaya *geuchiek* dapat mengetahui pernikahan anaknya dan dapat membantu pelaksanaan resepsi pernikahan. Selanjutnya, *geuchiek* akan memusyawarahkan dengan *Teungku Imum* dan pihak keluarga tentang pelaksanaan *Duek Pakat* dan menentukan jadwal pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Acara *Duek Pakat* dihadiri oleh masyarakat gampong dan kerabat yang diundang. Pada acara *Duek Pakat*, pihak keluarga akan menyediakan makanan untuk masyarakat dan kerabat yang menghadirinya. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan pengutipan sumbangan dari masyarakat dan kerabat yang menghadiri kegiatan tersebut, dan nama mereka akan ditulis dalam buku khusus. Pengutipan sumbangan akan dilakukan oleh *Tuha Peut* Gampong. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan musyawarah bersama antara aparat gampong, masyarakat, dengan pihak keluarga yang menghadiri kegiatan tersebut dalam membahas tentang pelaksanaan resepsi pernikahan.

Pihak keluarga yang mengadakan resepsi pernikahan anaknya akan memberitahukan kepada pihak pengelola tentang resepsi pernikahan dan meminta membawa peralatan yang dibutuhkan ke rumah keluarga tersebut. Keluarga biasanya memberitahukan kepada pihak pengelola seminggu sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan, dan membawa peralatan yang dibutuhkan dua hari sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman diperoleh informasi:

*“Di gampong sini ada dibentuk pengelola perlengkapan acara kenduri. Orang gampong sini kalau ada kenduri sangat terbantu dengan adanya perlengkapan acara milik gampong. Warga yang memanfaatkan fasilitas gampong harus menjaga peralatan yang dipinjam dan kasih kontribusi juga minimal R. 100.000,-” (Wawancara, 2020)*

Pelaksanaan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja dilakukan setelah ditentukan jadwalnya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berpartisipasi dalam membantu keluarga mengadakan resepsi tersebut. Keterlibatan masyarakat terlihat dari perilaku masyarakat yang memasang tenda, menyusun kursi dan meja makan tamu undangan. Berdasarkan hasil observasi, ibu-ibu tetangga membantu memasak, memotong ikan bandeng atau daging, dan sebagainya. Di hari pelaksanaan resepsi anggota masyarakat juga turut berpartisipasi. Keterlibatan masyarakat terlihat dari perilaku mencuci piring, mengangkut piring kotor, melayani tamu undangan di tempat hidangan makanan, menerima kado dan mencatat nama pemberi kado, menunggu dan menyambut tamu undangan resepsi pernikahan. Menurut pengisahan Bapak Bukhari:

*“Di Gampong Teupin Banja masyarakat masih solid. Bila ada hajatan atau musibah masyarakat datang membantu semampunya. Hal ini meringankan tugas keluarga.” (Wawancara, 2020)*



Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pihak keluarga yang melaksanakan resepsi atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan maupun memberikan upah, sehingga dengan berpartisipasinya masyarakat sangat membantu pihak keluarga dalam melaksanakan resepsi pernikahan.

Proses pelaksanaan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja di hari resepsi bahwa masyarakat di gampong tersebut datang lebih cepat ke rumah resepsi untuk membantu pihak keluarga menyiapkan makanan dengan dengan menu hidangan. Pihak keluarga melaksanakan ritual *peusijuek* kepada anak yang melangsungkan pernikahan dan doa bersama yang dipimpin oleh *Teungku Imum Gampong*. Selanjutnya, pihak keluarga akan menyiapkan menu makanan yang enak untuk menyambut tamu undangan. Ketika pihak keluarga dari pasangannya sudah datang, maka mereka menyambutnya, dan dilaksanakan prosesi pembacaan marhaban oleh *Teungku* yang diundang khusus oleh pihak keluarga. Selanjutnya, menyiapkan makanan untuk para tamu undangan hingga acara selesai terlaksana.

Setelah pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat berpartisipasi dalam menurunkan tenda, membersihkan peralatan, menyapu halaman rumah yang kotor, dan sebagainya. Selanjutnya, pihak pengelola akan mengecek alat perlengkapan. Jika terjadi kerusakan alat perlengkapan atau barang hilang, maka pihak keluarga harus mengganti. Hal ini dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan resepsi pernikahan di gampong tersebut.

## 2. Motif yang Mendorong Budaya Resepsi Pernikahan

Masyarakat di Gampong Teupin Banja melaksanakan budaya resepsi pernikahan karena motif yang beragam, salah satunya sebagai penanda telah melangsungkan pernikahan. Ada sebagian masyarakat mengadakan resepsi pernikahan yang besar dan kecil. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Para orangtua di Gampong Teupin Banja melaksanakan budaya resepsi pernikahan anaknya untuk memberikan penanda kepada masyarakat di gampong tersebut bahwa pernikahan anaknya dilaksanakan di jalan yang diridhai Allah Swt dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hidupnya budaya resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja juga didorong oleh motif agar terhindar dari sanksi sosial masyarakat berupa gosip dan cemoohan tentang hamil di luar nikah.

Motif lain masyarakat di Gampong Teupin Banja melaksanakan budaya resepsi pernikahan dikarenakan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerabat. Pada saat pelaksanaan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja bahwa kerabat dari pihak keluarga yang melangsungkan resepsi pernikahan datang menghadirinya. Keluarga dan kerabatnya di saat resepsi pernikahan akan saling berinteraksi dengan berbicara secara intensif. Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku orangtua yang melaksanakan pernikahan menjelaskan bahwa:

*“Alasan saya membuat resepsi pernikahan anak saya karena ingin mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat saya. Dengan adanya resepsi pernikahan, kami dapat saling berbicara dan duduk bersama sehingga hubungan kekeluargaan akan semakin erat. Kami juga akan memperkenalkan anak kami yang menikah supaya anak kami*

*dapat mengenal kerabatnya dan dapat menjalin hubungan persaudaraan yang erat” (Wawancara, 27 Oktober 2017)*

Masyarakat di Gampong Teupin Banja melaksanakan resepsi pernikahan anaknya ada juga yang didorong oleh motif ingin dipandang sebagai orang mampu dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Masyarakat di Gampong Teupin Banja melaksanakan budaya resepsi pernikahan anaknya, mulai dari keluarga kaya hingga keluarga miskin. Namun ada sebagian keluarga miskin di gampong tersebut melaksanakan resepsi pernikahan anaknya layaknya keluarga mampu dengan melaksanakan resepsi pernikahan yang besar dan mewah sehingga terkesan pamer (Bakti, Anismar, & Amin, 2020). Sebagian orangtua di Gampong Teupin Banja melaksanakan resepsi pernikahan anaknya dengan besar karena ingin dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang mampu dalam melaksanakan resepsi pernikahan dan tidak takut mengeluarkan biaya yang banyak untuk mensukseskan pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Orangtua tidak memperdulikan biaya yang dihabiskan demi pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya.

### **3. Upaya Keluarga dalam Mengadakan Resepsi Pernikahan**

Pelaksanaan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja memerlukan biaya yang banyak. Hal ini mungkin mudah bagi keluarga mampu untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Namun berbeda dengan keluarga yang memiliki keterbatasan biaya. Tetapi hal tersebut tidak membuat keluarga di Gampong Teupin Banja untuk tidak melaksanakan resepsi pernikahan anaknya.

Di Gampong Teupin Banja biaya pelaksanaan resepsi pernikahan bersumber dari pihak keluarga dan sumbangan dari

kerabat dan masyarakat pada saat melakukan kegiatan *Duek Pakat*. Di Gampong tersebut sudah membuat aturan bahwa sumbangan *Duek Pakat* minimal Rp 30.000. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan resepsi pernikahan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bachtiar Abdullah selaku *geuchiek* di Gampong Teupin Banja.

Pelaksanaan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja menghabiskan biaya yang banyak. Hal ini tergantung dari jumlah tamu, menu makanan, dan pelaminan. Jika pelaksanaan resepsi pernikahan yang besar dengan pelaminan panggung, menunya daging lembu, dan mengundang pembaca marhaban biasanya memerlukan biaya minimal Rp 25.000.000. Namun jika pelaksanaan resepsi pernikahan yang kecil dengan pelaminan biasa, menunya ikan bandeng dan tamu undangan yang tidak banyak biasanya memerlukan biaya minimal Rp 15.000.000.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga di Gampong Teupin Banja dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya dengan mengutang bahan keperluan pelaksanaan resepsi pernikahan. Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku orangtua yang mengadakan resepsi pernikahan di Gampong Teupin Banja menjelaskan bahwa:

*“Mengutang bahan keperluan sudah lazim dalam mengadakan resepsi pernikahan anak kami, ngutangnya sama toke yang kenal, dibayar nanti dari amplop undangan” (Wawancara, 2020).*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa keluarga di Gampong Teupin Banja akan membayar utangnya kepada pedagang grosir dan penjual ikan setelah dilaksanakan resepsi pernikahan. Adanya pedagang yang mengizinkan mengutang sangat membantu keluarga untuk melaksanakan resepsi pernikahan anaknya.

Mengutang bahan keperluan resepsi karena ingin pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya dapat berjalan dengan lancar. Keluarga di Gampong Teupin Banja mengutang bahan keperluan pelaksanaan resepsi pernikahan karena biaya yang dimiliki keluarga tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan resepsi pernikahan, sehingga keluarga memilih mengutang karena dapat membantu untuk menutupi kekurangan keperluan resepsi.

Upaya lain yang dilakukan oleh sebagian keluarga di Gampong Teupin Banja yaitu menjual hewan ternak yang dimilikinya. Ada sebagian keluarga di Gampong Teupin Banja memelihara hewan ternak seperti bebek, ayam, kambing dan lembu. Hewan ternak yang mereka miliki diperjualbelikan. Hasil wawancara dengan Bapak Haizar selaku orangtua yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan menjelaskan bahwa:

*"... sebab resepsi pernikahan butuh biaya yang banyak, sehingga dengan adanya hewan ternak yang kami pelihara dapat membantu untuk melaksanakan resepsi pernikahan anak kami" (Wawancara, 4 November 2017)*

Menyisihkan hasil panen padi juga sebagai bagian dalam upaya menyelenggarakan resepsi pernikahan anak. Jika hasil panen dijual, uangnya disimpan di bank atau disimpan dalam bentuk emas. Hasil panen disisihkan ketika anak sudah beranjak remaja. Bagi keluarga yang belum sempat menyisihkan sebagian pendapatannya, upaya yang dilakukan keluarga dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya yaitu menggadaikan sawah mereka. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Siti Hajar selaku orangtua yang mengadakan resepsi pernikahan menjelaskan bahwa:

*“Saya biasanya menggadai sawah dengan emas. Namun ada juga masyarakat lain menggadai dengan uang. Jumlahnya tergantung dengan luas sawah. Biasanya jika luas sawah 4 rante digadai dengan 10 manyam emas, dan jika digadai dengan uang sebesar Rp 15.000.000. Namun ada sebagian masyarakat di gampong kami ada yang gadainya sedikit maupun banyak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ketika sudah memiliki uang, maka sawahnya akan ditebus kembali (Wawancara, 7 November 2017).*

#### **4. Resepsi Pernikahan dalam Perspektif Fungsional**

E. B. Tylor dalam Soekanto (2012: 150) pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Gampong Teupin Banja merupakan salah satu unsur kebudayaan yang ada di masyarakat.

Resepsi pernikahan dapat digolongkan sebagai unsur budaya sistem kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari norma yang dianut oleh masyarakat di gampong tersebut bahwa resepsi pernikahan telah menjadi simbol melangsungkan pernikahan sehingga budaya tersebut memaksakan masyarakat untuk melaksanakannya, dan diberlakukan sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang tidak melaksanakan resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan dalam ajaran Islam disebut dengan walimah. Walimah (resepsi perkawinan) dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Di Gampong Teupin Banja dimana pelaksanaan resepsi pernikahan dilaksanakan setelah berlangsungnya pernikahan. Proses pelaksanaan

resepsi pernikahan di gampong tersebut menghadirkan solidaritas masyarakat yang dipayungi oleh kegiatan *Duek Pakat*. Tradisi ini masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Dalam kegiatan tersebut didiskusikan hal-hal yang dapat membantu berjalan lancarnya acara resepsi pernikahan. Gotong-royong juga diwujudkan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan resepsi. Hal ini sudah menjadi seperangkat norma yang terinstitusionalisasi pada masyarakat Gampong Teupin Banja.

Di dalam setiap masyarakat dapat ditemukan pernikahan. Pemakaian istilah nikah untuk menamai proses pengikatan dan hubungan pemenuhan hasrat seks secara syari'ah (Huda, 2009: 18). Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal (Ayyub, 2001: 3). Pernikahan adalah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang akan timbul sebelum ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan (Muhammad, 2000: 379).

Pada masyarakat Gampong Teupin Banja dimana pernikahan selalu diiringi dengan pelaksanaan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan (walimah) bagi umat Islam yang merupakan serangkaian acara dan membuat meriah prosesi pernikahan, sementara perkawinan itu sendiri merupakan prosesi yang mempunyai rukun sendiri, tidak

ada walimah tanpa adanya pernikahan, tetapi pernikahan itu sendiri dapat dilangsungkan walaupun tidak disertai dengan walimah (pesta pernikahan) (Ramulyo, 2004: 20).

Arti walimah adalah berkumpul sebab pada waktu itu keluarga besar suami istri akan berkumpul. Masyarakat di Gampong Teupin Banja yang ingin melangsungkan pernikahan mengadakan resepsi pernikahan dengan berbagai motif. Salah satu motif yang mendasari pelaksanaan resepsi pernikahan ialah karena tradisi ini sudah menjadi norma. Oleh karena itu, tidak menyelenggarakan resepsi pernikahan anak akan dilabel pelit atau memperoleh sanksi sosial lainnya dalam bentuk gosip, cemoohan sehingga menimbulkan anggapan yang tidak baik. Anggapan tersebut membuat keluarga menjadi malu. Orangtua mengadakan resepsi pernikahan untuk menghindari sanksi sosial masyarakat. Dengan adanya resepsi pernikahan akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pernikahan anaknya dilaksanakan di jalan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Fungsi lain dari penyelenggaraan resepsi pernikahan yaitu sebagai momentum dalam mempererat hubungan kekeluargaan. Resepsi pernikahan menyediakan ruang sosial untuk saling berinteraksi dengan kerabat dekat dan kerabat jauh. Dengan dilaksanakan resepsi pernikahan, maka pihak keluarga dan kerabat akan saling bertemu dan berkomunikasi secara inten dan saling memperkenalkan anggota keluarganya termasuk memperkenalkan anaknya yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan.

Selain itu, keinginan atas penghargaan sosial juga mendasari sebagian keluarga yang menyelenggarakan resepsi pernikahan. Sebagian orangtua membesarkan acara resepsi pernikahan anaknya



karena ingin dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang mampu dan memiliki banyak uang untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Orangtua juga ingin dipandang tidak pelit oleh masyarakat karena tidak takut mengeluarkan biaya yang banyak untuk mensukseskan pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Orangtua tidak memperdulikan biaya yang dihabiskan demi pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Hal ini dilakukan supaya tanggapan masyarakat terhadap resepsi pernikahan anaknya lebih baik seperti tanggapan resepsi pernikahan orang mampu.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin di Gampong Teupin Banja dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya memainkan fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yang dimainkan orangtua dapat dilihat dari upaya untuk mengadakan resepsi pernikahan dengan mengutang bahan keperluan untuk melaksanakan resepsi. Upaya tersebut dilakukan oleh orangtua untuk beradaptasi dengan biaya yang dimilikinya sehingga pelaksanaan resepsi pernikahan dapat terlaksana.

Dalam mengutang bahan keperluan resepsi dimana orangtua telah beradaptasi dengan pedagang grosir dan penjual ikan. Adaptasi dapat terlihat dari hubungan kedua belah pihak terjalin dengan baik sehingga timbullah sikap saling membantu, seperti sikap pedagang yang mengizinkan utang kepada masyarakat, sehingga sangat membantu untuk melaksanakan resepsi pernikahan.

Fungsi adaptasi yang dimainkan oleh orangtua dapat terlihat dengan memelihara hewan ternak yang nantinya akan dijual. Hal ini dilakukan oleh orangtua untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi adaptasi dapat dilihat dari

perilaku keluarga yang menyisihkan hasil panen padinya untuk disimpan sebagai biaya pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Hal ini dilakukan oleh orangtua supaya ada simpanan ketika anaknya melangsungkan pernikahan sehingga tidak menjadi hambatan bagi orangtua memikirkan biaya acara resepsi anaknya.

Fungsi adaptasi juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang menggala sawahnya. Perilaku menggala sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang memerlukan biaya, seperti orangtua yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan anaknya dengan menggala sawah untuk dijadikan modal pelaksanaan resepsi. Hal ini dilakukan oleh orangtua supaya dapat beradaptasi dengan budaya resepsi pernikahan di gampong tersebut sehingga keluarga tidak mendapatkan sanksi sosial jika tidak melaksanakan resepsi pernikahan anaknya.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya melaksanakan fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*). Tindakan yang dilakukan oleh orangtua untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya memiliki tujuan. Seperti perilaku mengutang bahan keperluan resepsi pernikahan bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya resepsi dan mensukseskan pelaksanaan resepsi pernikahan.

Perilaku menjual hewan ternak sebagai upaya yang dilakukan oleh orangtua untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya bertujuan untuk mendapatkan modal yang nantinya akan dipergunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Begitu juga halnya dengan menyisihkan hasil panen padi yang dilakukan oleh orangtua bertujuan supaya memiliki simpanan untuk mengadakan

acara resepsi pernikahan sehingga orangtua tidak perlu bersusah payah memikirkan biaya untuk melaksanakan resepsi pernikahan anaknya.

Upaya yang lainnya yang dilakukan oleh keluarga seperti menggadai sawah memiliki tujuan yaitu dapat memperoleh uang yang akan dijadikan sebagai modal pelaksanaan resepsi pernikahan. Hal ini dilakukan oleh orangtua bahwa pelaksanaan resepsi memerlukan biaya yang banyak sehingga harus memiliki biaya yang banyak untuk dapat melaksanakan resepsi pernikahan.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam mengadakan resepsi pernikahan anaknya memainkan fungsi integrasi. Fungsi ini dapat dilihat dari integrasi yang dijalin oleh keluarga dengan pedagang grosir dan penjual ikan. Integrasi yang mereka jalin sehingga melahirkan sikap saling membantu yang menjadi motif suksesnya pelaksanaan resepsi pernikahan di gampong tersebut.

## **E. Penutup**

Masyarakat di Gampong Teupin Banja dalam melangsungkan pernikahan diiringi dengan pelaksanaan resepsi pernikahan. Pelaksanaan resepsi ini dilakukan mulai dari masyarakat keluarga mampu hingga keluarga yang kekurangan biaya. Proses pelaksanaan resepsi pernikahan di gampong tersebut adalah (1) memberitahukan pelaksanaan resepsi pernikahan kepada *geuchiek*, (2) melaksanakan acara *Duek Pakat*, (3) memberitahukan pihak pengelola perlengkapan resepsi pernikahan, dan (4) melaksanakan acara resepsi pernikahan.

Motif yang mendorong budaya resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain (1) menandakan telah melangsungkan pernikahan, (2) menghindari sanksi sosial masyarakat,

(3) mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerabat, dan (4) ingin dipandang sebagai orang mampu dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Adapun upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk melaksanakan resepsi pernikahan yaitu (1) mengutang bahan keperluan pelaksanaan resepsi pernikahan, (2) menjual hewan ternak yang dimilikinya, (3) menyisihkan hasil panen padi, dan (4) menggadai sawah.

\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ayyub, S. H. (2001). *Fikih Keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bakti, I. S. (2020). Reification of the Signified and Consumerization of Wedding Reception Sintê Mungêrjê in the Gayo Lot Society in Central Aceh District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 15-35.
- Bakti, I., Anismar, A., & Amin, K. (2020). Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(1), 81-98.
- Bakti, I. S., Amin, K., & Fakhurrrazi, F. (2020). Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), 168-188.
- Huda, M. (2009). *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. STAIN Ponorogo Press.
- Ismail, B. & Daud, S. (2012). *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*. Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Kamal, A. S. S. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita*. Pilar Tiga.
- Koentjaraningrat (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Luyanti, D. (2014). Makna Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat (Studi Kasus Penyebab Perceraian di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor). *Skripsi*. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S. K. (2000). *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Raho, B. S. V. D. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Ramdan, A. (2009). *Aceh di Mata Urang Sunda*. Bandar Publishing.
- Ramsis (2015). Perubahan Proses Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang (Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten

- Malinau. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, 3(2), 81-95.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Sugiyono (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susilo, R. K. D. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Ar-Ruzz Media.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Syuaisyi, S. H. A. (2007). *Kado Pernikahan*. Pustaka Al-Kautsar.